



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

**KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 125/051/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 87/051/HK/2021
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Nomor (87/051/HK/2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Badung tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 87/051/HK/2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

15. Keputusan Bupati Badung Nomor 87/051/HK/2021
tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 87/051/HK/2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Agustus 2022



BUPATI BADUNG,

[Signature]
I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 125/051/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 125/51/HK/2022 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	9
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Tahun n-1 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mengwi	16
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENGWI	19
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Kecamatan Mengwi Tahun 2022	19
BAB IV. PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	12
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Kecamatan Mengwi Tahun 2022 Kabupaten Badung.....	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memerlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut **Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)**, yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada awal RKPD Kabupaten Badung tahun 2021. Kepala Satuan Perangkat

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN MENGWI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Tahun n-1 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi hasil Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2022 ini meliputi :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub. Kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub. Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub. Kegiatan :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Mengwi Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama PD : Kecamatan Mengwi		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-1 Tahun n	Target Kinerja Renja PD Tahun n	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun n (tahun 2022)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun 2022)	
								Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=9/4
5	5	0	UNSUR KEWILAYAHAN								
		01	KECAMATAN								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
			KABUPATEN / KOTA								
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	100%				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0,67	2	0,13
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah honorarium pelaksanaan kegiatan di	48 Bulan						
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Buku	20 Buku	20 Buku	10 buku	0,50	10	0,10
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 %	100%	100%				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	0,50	6	0,50
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat	100 %	100%	100%				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Tersedia Dalam 1	5 Paket	1 Paket	1 Paket				
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket				
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetak dan	5 Paket	1 Paket	1 Paket				
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,00	1	0,20
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam	4 Paket	1 Paket	1 Paket				
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %	100%	100%				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,00	1	0,20
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Baya Telepon Air dan Listrik yang dibayar	60 Bulan	12	12	6	0,50	6	0,10

Daerah juga bertanggungjawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan, yang dituangkan dalam Renstra kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Mengwi dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Mengwi. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Mengwi dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Camat Mengwi menetapkan Renja Kecamatan Mengwi untuk menjadi pedoman di Kecamatan Mengwi dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja Kecamatan Mengwi merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Kecamatan Mengwi yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Kecamatan Mengwi merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Mengwi setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebaga berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

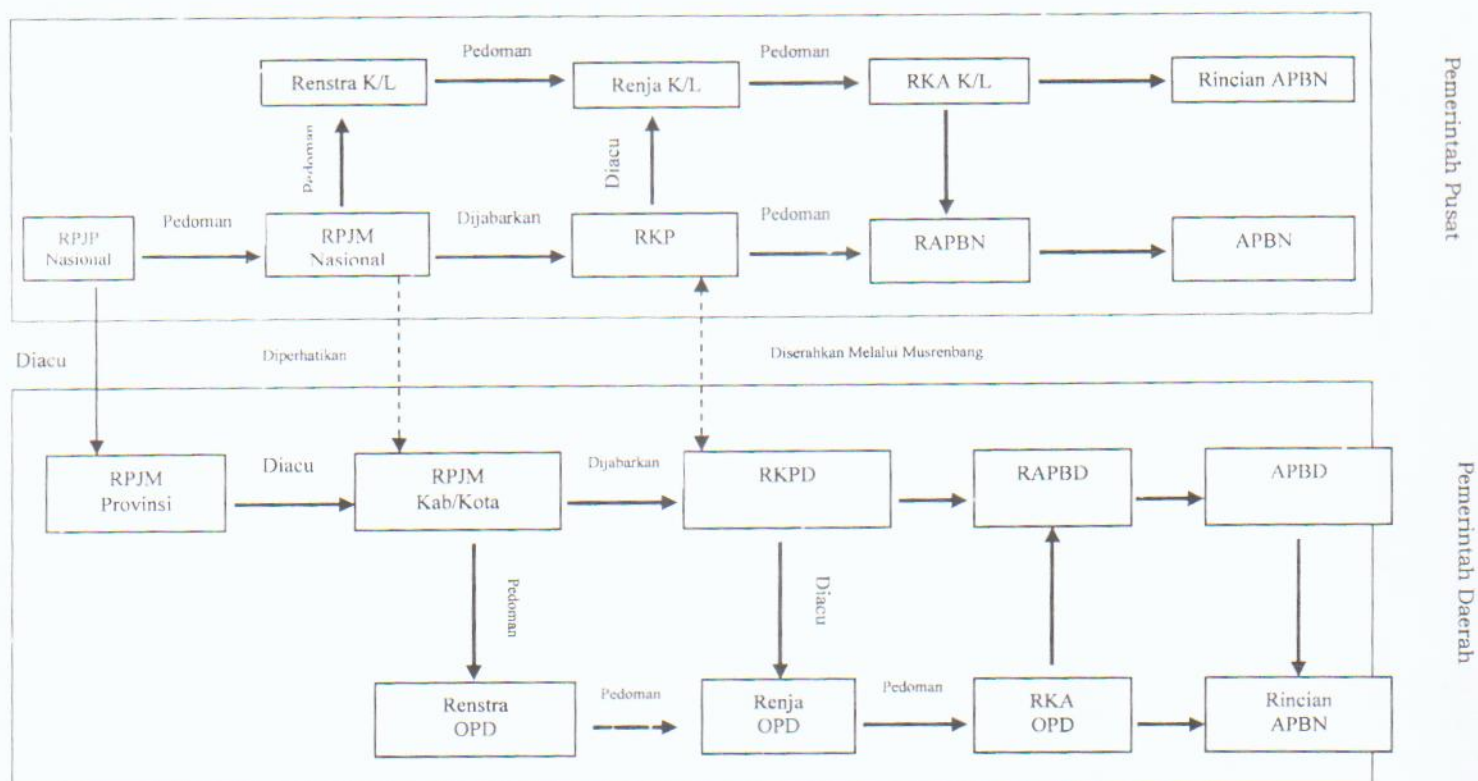
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mengwi tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Mengwi;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mengwi
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;

- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

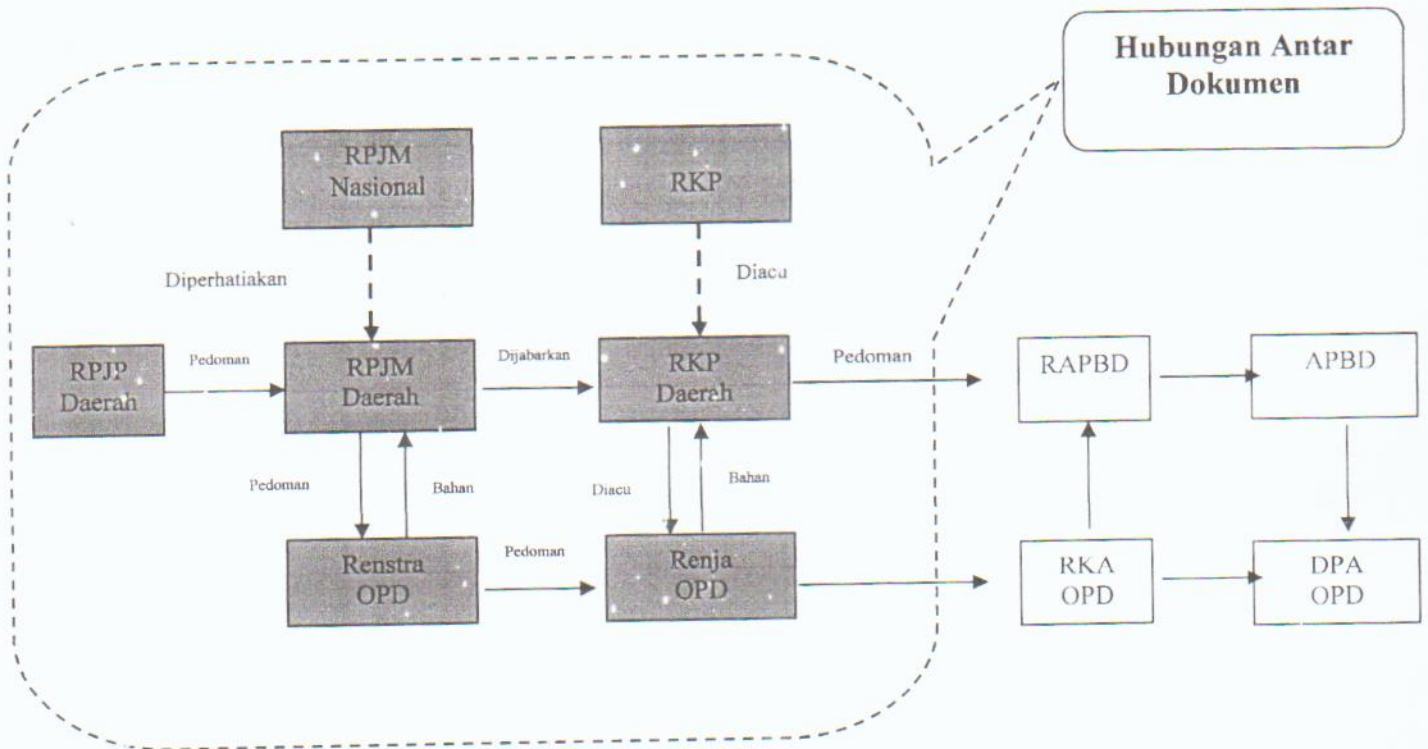


Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Kecamatan Mengwi dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja Kecamatan Mengwi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Mengwi yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan

sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2022 ini merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi adalah sebagai berikut :

- Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparaturnya Kecamatan Mengwi dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakat sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2022 dapat tercapai.

- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang kegiatan di Kecamatan Mengwi Tahun 2022.
- Mempermudah pengendalian, monitoring evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022
- Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mengwi

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mengwi adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan Mengwi dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakat.
- Mewujudkan peencanaan kegiatan yang akuntabel, partisipatif dan bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- Mewujudkan pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan Kecamatan Mengwi.
- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kerja antar instansi/kantor/upt di Kecamatan Mengwi

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ini terdiri dari lima bab, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematis Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Mengwi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Mengwi

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Mengwi

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2022

BAB IV : PENUTUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-1	Target Kinerja Renja PD Tahun n	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun n (tahun 2022)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun 2022)
						Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
2.09	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang	60 Bulan		2022	bulan 12	0,50	
	02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik	100 %			Bulan 100%	-	
	02 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di	340 Unit			68 unit	-	
	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelharan	5 Paket			1 Paket	-	
	09 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Camat	40 Gedung			8 gedung	-	
2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan	100 %			100%	-	
		Persentase penyelenggaraan urusan	100 %			100%	-	
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Intern di	50 Kali			10 Kali	0,30	0,06
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %			100%	-	
		Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan	20 Desa/Kel			20	-	
		Jumlah desa dan kelurahan yang dilayani	20 Desa/Kel			20	0,50	0,50
2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %			100%	-	
		Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan	100 %			100%	-	
		Jumlah Desa/Kel Dalam peningkatan partisipasi	20 Desa/Kel			20	-	
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Desa/Kel Dalam Peningkatan Partisipasi	20 Desa/Kel			20	-	
		Persentase kegiatan pemberdayaan di	100 %			100 %	-	
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di	5 kelurahan			5	-	
2.02	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 kelurahan			5	-	
		Persentase ketentraman dan ketertiban umum di	100 %			100%	-	
		Persentase laporan kejadian ketentraman,	100 %			100%	-	
2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah desa/kelurahan yang dibina masalah	20 Desa/Kel			20	0,50	0,50
		Persentase penyelenggaraan urusan	100 %			Desa/Kel 100%	-	
		Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	100 %			100%	-	
2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Nasional			7	-	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th n-1	Target Kinerja Renja PD Tahun n	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun n (tahun 2022)		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun 2022)	
						Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
06	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Agama, ras dan Etnis PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 kali 100 % 100 % 15 desa	2021	2022 Hati Besar			-	-
			Cakupan pelaksanaan pembinaan dan					-	-
			Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan					-	-
			Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi administrasi			3 desa	0,20	-	0,20
06	2.01	05 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 desa	2021	2022	2 Desa	1,00	2	0,20
			15 desa			15 Desa	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mengwi

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Kecamatan Mengwi berusaha menganalisa setiap tantangan dan permasalahan yang dianggap bisa menjadi ancaman dalam pencapaian target kinerja serta senantiasa mencari solusi yang dianggap dapat mengatasi setiap tantangan dan permasalahan tersebut yang nantinya dituangkan dalam bentuk program-program kerja yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tantangan dan permasalahan tersebut yang sekaligus menjadi tujuan pemerintahan Kecamatan Mengwi secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mengwi yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima
2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
3. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni budaya

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas maka ditetapkan sasaran yang ingin di diwujudkan oleh pemerintahan Kecamatan Mengwi antara lain:

1. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Mengwi

Dari setiap sasaran yang telah ditetapkan tersebut disusunlah indikator-indikator sasaran sebagai tolak ukur bahwa tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Mengwi yakni :

1. Nilai indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi
3. Persentase kelompok kesenian yang dibina

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mengwi disusunlah program-program kerja yang nantinya diharapkan dapat menjawab setiap tantangan dan permasalahan di Kecamatan Mengwi dengan Program-Program terukur serta penetapan sasaran dan strategi yang tepat. Adapun program-program yang tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemeribtahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum isi-isu penting/strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Mengwi adalah sebagai berikut :

1. **Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah (Pelayanan Publik)**
2. Reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur uang bersih dari KKN.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga Kabupaten Badung terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai

kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal. Penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai **“pelayan masyarakat”**. Serta meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggaraan Negara dalam rangka mewujudkan good governance.

4. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintah Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepadamanata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Pengelolaan pelayanan publik lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

5. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventaris tanah dan bangunan, pengapusan barang daerah dan system pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data yang akurat mengenai jumlah barang daerah;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas strategi organisasi kecamatan Mengwi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme (KKN), dengan are perubahan :
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan Pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi;
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan perundang-undangan;
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan public, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

7	01	03	2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa/Kel dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Desa/Kel dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Masyarakat Kecamatan Mengwi	Kab. Badung Mengwi	Kab. Badung Mengwi	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	24.154.957	2.623.648	2.623.648	#VALUE!	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	uzrahDan esaKel	Sedang Berjalan	Kec. Mengwi
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketertarikan dan ketertarikan umum di kecamatan mengwi	Persentase ketertarikan dan ketertarikan umum di kecamatan mengwi	Masyarakat Kecamatan Mengwi	Kab. Badung Mengwi	Kab. Badung Mengwi	100 %	100 %	24.154.957	55.354.957	55.354.957	31.200.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %		Kec. Mengwi
7	01	04	2.02	Koordinasi Peningkatan dan Peningkatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan kejadian ketertarikan, ketertarikan dan ketertarikan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang ditindaklanjuti	Persentase laporan kejadian ketertarikan, ketertarikan dan ketertarikan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang ditindaklanjuti	Masyarakat Kecamatan Mengwi	Kab. Badung Mengwi	Kab. Badung Mengwi	100 %	100 %	24.154.957	55.354.957	55.354.957	31.200.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	uzrahDan esaKel		
7	01	04	2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibuat masalah ketertarikan dan ketertarikan umum di wilayah Kecamatan Mengwi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibuat masalah ketertarikan dan ketertarikan umum di wilayah Kecamatan Mengwi	Masyarakat Kecamatan Mengwi	Kab. Badung Mengwi	Kab. Badung Mengwi	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	24.154.957	55.354.957	55.354.957	31.200.000	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	uzrahDan esaKel	Sedang Berjalan	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	75.008.885	75.008.885	75.008.885		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %		
7	01	05	2.01	Pengembangan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah pengamatan hari-hari besar nasional	Jumlah pengamatan hari-hari besar nasional				7 hari Besar Nasional	7 hari Besar Nasional	75.008.885	75.008.885	75.008.885		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	7 hari Besar Nasional		
7	01	05	2.01.03	Sumbangan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Jumlah hari-hari besar yang diperingati				7 hari Besar Nasional	7 hari Besar Nasional	75.008.885	75.008.885	75.008.885		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	7 hari Besar Nasional	Sedang Berjalan	Kec. Mengwi
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	6.360.604	6.360.604	6.360.604		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %		
7	01	06	2.01	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah pelaksanaan fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				15 Desa	15 Desa	6.360.604	6.360.604	6.360.604		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Desa		
7	01	06	2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Masyarakat Kecamatan Mengwi	Kab. Badung Mengwi	Kab. Badung Mengwi	15 Desa	15 Desa	400.457	400.457	400.457		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Desa	Sedang Berjalan	Kec. Mengwi
7	01	06	2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengalami Pergantian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Mengalami Pergantian Kepala Desa	Masyarakat Kecamatan Mengwi	Kab. Badung Mengwi	Kab. Badung Mengwi	2 Desa	2 Desa	201.696	201.696	201.696		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Desa	Sedang Berjalan	Kec. Mengwi
7	01	06	2.01.09	Fasilitas Simulasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Masyarakat Kecamatan Mengwi	Kab. Badung Mengwi	Kab. Badung Mengwi	15 Desa	15 Desa	5.758.481	5.758.481	5.758.481		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Desa	Sedang Berjalan	Kec. Mengwi

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Mengwi pada tahun 2022, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

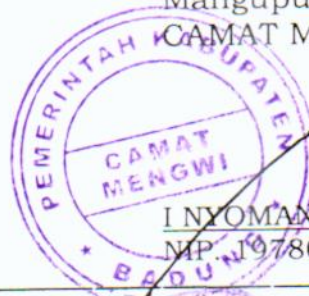
Perubahan Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila di dukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana dan prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Diharapkan sekali Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Mengwi tahun 2022 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2022.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Mangupura, Agustus 2022

CAMAT MENGWI



I NYOMAN SUHARTANA, SSTP., M.M
NIP. 197806061996121001

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA